

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan:

1. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak hotel Kota Pekanbaru dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 74,47% sehingga dikategorikan “kurang efektif”. Tahun 2013, 2014 dan 2016 efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Pekanbaru berada di dalam kategori “efektif” karena realisasi penerimaan pajaknya diatas 90% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun pada tahun 2015 dan 2017 efektivitas penerimaan pajak hotel mengalami penurunan. Pada tahun 2015 efektivitasnya sebesar 51,23% sedangkan pada tahun 2017 efektivitasnya sebesar 33,72%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada tahun 2015 dan 2017, pemerintah daerah Kota Pekanbaru terlalu tinggi menaikkan target penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Target penerimaan yang terlalu tinggi, tidak sebanding dengan realisasi penerimaan yang rendah mengakibatkan belum efektifnya penerimaan pajak hotel Kota Pekanbaru pada tahun 2015 dan 2017.
2. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak restoran Kota Pekanbaru dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 94,78% sehingga dikategorikan “efektif”. Pada tahun 2013 dan 2016 efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Pekanbaru berada di dalam kategori “efektif” karena realisasi penerimaan pajaknya diatas 90% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun

2014 dan 2017 efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Pekanbaru berada di dalam kategori “sangat efektif” karena realisasi penerimaan pajaknya melewati target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun pada tahun 2015 efektivitas penerimaan pajak restoran mengalami penurunan. Pada tahun 2015 efektivitasnya sebesar 71,62%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada tahun 2015, pemerintah daerah Kota Pekanbaru terlalu tinggi menaikkan target penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Target penerimaan yang terlalu tinggi, tidak sebanding dengan realisasi penerimaan yang rendah mengakibatkan belum efektifnya penerimaan pajak restoran Kota Pekanbaru pada tahun 2015.

3. Tingkat efektivitas rata-rata penerimaan pajak hiburan Kota Pekanbaru dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 81,60% sehingga dikategorikan “cukup efektif”. Pada tahun 2013, 2014 dan 2017 efektivitas penerimaan pajak hiburan Kota Pekanbaru berada di dalam kategori “sangat efektif” karena realisasi penerimaan pajaknya melewati target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun pada tahun 2015 dan 2016 efektivitas penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 efektivitasnya sebesar 38,84% dan tahun 2016 efektivitasnya sebesar 65,08%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan pada tahun 2015 dan 2016, pemerintah daerah Kota Pekanbaru terlalu tinggi menaikkan target penerimaan pajak hiburan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Target penerimaan yang terlalu tinggi, tidak sebanding dengan realisasi penerimaan yang rendah mengakibatkan belum efektifnya penerimaan pajak hiburan Kota Pekanbaru pada tahun 2015 dan 2016.

4. Secara rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebesar 5,27% yang berarti kontribusi pajak hotel sangat kurang berkontribusi terhadap keseluruhan penerimaan PAD Kota Pekanbaru, yang mana tingkat kontribusi pajak hotel pada periode tersebut rata-rata berada kurang dari 10%. Pada tahun 2016, kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD adalah yang tertinggi sebesar 6,18%.
5. Secara rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebesar 11,65% yang berarti kontribusi pajak restoran kurang berkontribusi terhadap keseluruhan penerimaan PAD Kota Pekanbaru, yang mana tingkat kontribusi pajak restoran pada periode tersebut rata-rata berada diatas dari 10%. Pada tahun 2016, kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD adalah yang tertinggi sebesar 13,79%.
6. Secara rata-rata tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap PAD pada tahun 2013 sampai dengan 2017 adalah sebesar 2,16% yang berarti kontribusi pajak hiburan sangat kurang berkontribusi terhadap keseluruhan penerimaan PAD Kota Pekanbaru, yang mana tingkat kontribusi pajak hiburan pada periode tersebut rata-rata berada kurang dari 10%. Pada tahun 2016, kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD adalah yang tertinggi sebesar 2,32%.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian dari penelitian diatas maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selaku perangkat daerah yang mengelola pajak daerah disarankan lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam

pendataan potensi-potensi pajak daerah yang berada dalam wilayahnya dengan baik dan teratur, maupun terjun langsung melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber pajak daerah secara berkala agar meminimalisasi penyimpangan dari oknum-oknum wajib pajak yang tidak tertib dalam pelaporan omset pendapatannya, serta merangkul semua pihak yang berkepentingan terhadap peraturan daerah yang akan ditetapkan guna mencegah terjadinya penolakan terhadap perda yang telah disahkan.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah disarankan semakin meningkatkan kinerjanya guna mendongkrak pemasukan dari sektor pajak daerah. Peningkatan kontribusi pajak daerah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kota Pekanbaru. Peningkatan kontribusi pajak daerah akan secara otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, sehingga akan membantu mempercepat pembangunan daerah.
3. Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru diharapkan untuk mengkaji lagi penetapan target penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tahun berikutnya agar tidak lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya.

